

BAB II

Modern Slavery at Sea dalam Industri Perikanan Jarak Jauh atau Distant

Water Fishing (DWF) di Taiwan

2.1 Gambaran Umum Industri Perikanan Taiwan

Taiwan merupakan salah satu negara pecahan dari Republik Rakyat Tiongkok yang merdeka pada tahun 1949. Negara di Asia Timur yang kerap disebut Formosa ini telah memisahkan diri dengan Republik Rakyat Tiongkok karena perbedaan ideologi setelah Perang Dunia II. Taiwan sendiri merupakan negara yang berbentuk pulau di Samudera Pasifik bagian barat atau lepas pantai tenggara China yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan di barat daya, Laut Cina Timur di utara, Samudera Pasifik di pantai timur, dan Selat Taiwan di barat.



Gambar 2. 1 Peta Taiwan

Sumber : Map Data oleh Google, 2024

Populasi masyarakat Taiwan yang diketahui dari sekitar 7,5 juta orang pada tahun 1950an kini telah bertumbuh menjadi sekitar 23,9 juta orang pada tahun 2023

(Macrotrends, 2024). Posisi negara Taiwan yang dikelilingi oleh laut membuat negaranya mengandalkan sumber daya laut untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakatnya. Dalam hal ini, industri perikanan Taiwan tidak hanya dimanfaatkan untuk mengamankan pasokan kebutuhan dalam negeri, tetapi juga memberikan kontribusi bagi negara melalui perdagangan ekspor (Shieh, 1981).

Sebelum itu, industri perikanan Taiwan telah mendapat pengaruh besar dari penjajahan yang dilakukan Jepang kurang lebih selama 50 tahun. Taiwan telah diserahkan kepada Jepang pada tahun 1895 melalui perjanjian Shimonoseki saat Taiwan masih di bawah China. Perjanjian tersebut berisi mengenai persetujuan China untuk memberikan sejumlah wilayahnya di bawah pendudukan Jepang. Dalam rangka mewujudkan “*The Idea of Southward Development*” dimana Jepang menganggap bahwa perekonomian Asia Tenggara masih terbelakang dan masyarakat serta budaya di perairan selatan belum terbentuk dengan baik, Jepang bermaksud untuk mengendalikan dan membudayakan Asia Tenggara (Toru, 1997). Lebih lanjut, hal tersebut dimulai dengan mendirikan sebuah pos terdepan di dekat Asia Tenggara melalui Taiwan yang dianggap sebagai pilihan yang ideal. Tokutomi Soho menyatakan dalam artikelnya ‘*Suggestions regarding the occupation of Taiwan*’ :

Taiwan is situated at the southern doorway of our country (Japan). If we intend to expand the territory of the Japanese Empire southwards, without a doubt, the most important thing we need to do is to control this doorway (Tokutomi Soho, n.d.).

Berdasarkan pernyataan tersebut, posisi Taiwan sebagai pos terdepan Jepang di selatan akan berdampak besar bagi pengaruh Jepang dalam rangka menembus Asia

Tenggara. Dalam hal ini, industri perikanan dianggap sebagai bagian penting dari sektor perekonomian Jepang untuk melakukan ekspansi ekonomi ke arah selatan.

Selama masa pendudukan Jepang, Taiwan telah banyak mendapatkan pengenalan terhadap industri perikanan. Dalam hal ini, pemerintah kolonial Jepang mendirikan departemen-departemen pemerintah tertentu untuk mengelola dan mempromosikan perikanan. Kemudian, masyarakat Taiwan juga diberikan fasilitas berupa pendidikan dan pelatihan untuk memberikan landasan yang kuat bagi perkembangan dan kemakmuran industri perikanan Taiwan setelah Perang Dunia II (Chen, 2007). Lebih lanjut, pemerintah kolonial Jepang juga melakukan upaya untuk meneliti sumber daya laut di Selat Taiwan dan perairan Asia Tenggara dengan mengerahkan beberapa kapal khusus untuk melaksanakan tugas tersebut. Penelitian ini tidak hanya menghasilkan penyelidikan sumber daya laut di lepas pantai, tetapi juga penyelidikan atau investigasi perairan jarak jauh hingga eksplorasi daerah penangkapan ikan yang terpencil di Asia Tenggara.

Berdasarkan hal tersebut, pengenalan industri perikanan yang dibawa oleh Jepang beserta semua pencapaian dan perkembangannya berhasil membuat Taiwan bertahan dari dampak Perang Dunia II. Setelah tahun 1945, Taiwan dikembalikan kepada China dan mewarisi organisasi serta infrastruktur perikanan yang mapan bekas pemerintahan kolonial Jepang.

2.1.1 Awal Mula Perkembangan Industri Perikanan Jarak Jauh atau *Distant Water Fishing* (DWF) Taiwan

Pasca Perang Dunia II membuat industri perikanan Taiwan turut terkena dampaknya karena banyak kapal penangkap ikan yang digunakan

untuk tujuan militer yang kemudian hancur dalam pertempuran. Namun, setelah Jepang menyerah pada tahun 1945 dan industri perikanan Taiwan diambil alih oleh China, industri perikanan Taiwan telah berhasil ditata ulang dan dapat beroperasi kembali dalam waktu yang relatif singkat. Dalam rangka menghidupkan kembali industri perikanannya, Taiwan telah dibantu oleh beberapa pihak seperti *United Nations Relief and Rehabilitation Administration* (UNRRA), Amerika Serikat dan pinjaman dari Bank Dunia.

Melalui *United Nations Relief and Rehabilitation Administration* (UNRRA), Taiwan telah mendapatkan bantuan berupa bahan material dan perlengkapan rekonstruksi. Tahun 1949, berbagai perbekalan teknis telah dikirimkan ke Taiwan yang diperkirakan bernilai sekitar \$US300,000. Lebih lanjut, bantuan yang diberikan tersebut sebagian telah dijual kembali untuk pembangunan dan pemutakhiran peralatan di kapal penangkap ikan industri perikanan. Hal ini dapat membantu untuk menghidupkan kembali sistem transportasi di laut yang hancur pascaperang. Selain itu, penyediaan alat tangkap dengan harga yang lebih murah untuk para nelayan juga membantu untuk meningkatkan perekonomian mereka secara keseluruhan (Provincial Government of Taiwan, 1950).

Setelah bantuan material dan perlengkapan rekonstruksi dari UNRRA berakhir pada tahun 1951, Amerika Serikat mulai memberikan bantuan keuangan secara besar-besaran kepada Taiwan melalui USAID. Bantuan dari Amerika Serikat ini dikategorikan menjadi dua jenis, yakni

hibah dan pinjaman. Bantuan berupa hibah ditujukan untuk bisnis non-komersial, sementara bantuan dalam bentuk pinjaman digunakan untuk mengembangkan dan mengeksploitasi sumber daya alam Taiwan di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan. Dalam hal ini telah tercatat bahwa sebagian besar dana AS yang diterima digunakan untuk pembuatan kapal penangkap ikan yang baru. Dari tahun 1953 hingga 1958, 138 kapal penangkap ikan lepas pantai dan 46 kapal penangkap ikan perairan jauh dibangun dengan dana bantuan hibah tersebut. Selain itu, USAID juga memainkan peran penting secara keseluruhan dalam pengembangan dan pembangunan industri terkait perikanan, seperti perbaikan pelabuhan dan pelabuhan khusus perikanan, serta pembangunan fasilitas pendingin untuk industri perikanan dan pengelolaan perikanan (Siang, 1962). Hal ini juga didorong oleh kebijakan pemerintah yakni *“Each Fisher Has His Boat”* dimana setiap nelayan yang memenuhi syarat dapat memperoleh kapal dari pemerintah melalui pembayaran secara cicilan. Melalui kebijakan ini, banyak nelayan yang akhirnya memperoleh kapal berkualitas bagus dan dana yang terkumpul dari pembayaran mereka juga digunakan kembali untuk membuat lebih banyak kapal bagi nelayan lain (Chang et al., 2010).

Kemudian, pada tahun 1963, Bank Dunia juga memutuskan untuk memberikan pinjaman kepada industri perikanan Taiwan. Pinjaman yang diberikan sekitar US\$7.8 juta ini telah menghasilkan 16 kapal tuna long liner yang digunakan untuk berlayar di laut lepas dimana tiga belas di antaranya merupakan kapal berbobot 30 ton dan sisanya merupakan kapal

berbobot 1000 ton (Chen, 2007). Setelah itu, pada tahun 1966, pinjaman kedua oleh Bank Dunia juga diberikan kepada Taiwan yang turut didorong oleh lonjakan harga tuna sehingga diperoleh lebih banyak kapal tuna long liner dan kapal pukat untuk mengembangkan industri perikanannya. Kapal-kapal baru yang dimiliki Taiwan setelah mendapatkan bantuan dari pihak luar telah dirancang untuk beroperasi tidak hanya di perairan Asia Tenggara, tetapi juga di Samudera Hindia dan Samudra Atlantik. Lebih lanjut, keberadaan kapal-kapal berbendera Taiwan di laut lepas juga bertujuan untuk membangun industri perikanannya dalam skala global (Chang et al., 2010).

2.1.2 Kondisi *Labour Shortage* Taiwan dan Munculnya Pekerja Migran dalam Industri Perikanan Taiwan

Pada tahun 1940-an dan 1950-an, sebagian besar nelayan lokal Taiwan yang berusia muda memutuskan untuk bekerja di kapal penangkap ikan sebagai satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mereka harus menghadapi risiko pekerjaan dengan berbagai perlakuan yang buruk dan rasa kesepian di laut. Namun, pada tahun 1970an, akhirnya banyak peluang pekerjaan yang tercipta di wilayah metropolitan, khususnya Taipei dan Kaohsiung sehingga mendorong para generasi muda untuk meninggalkan industri perikanan. Pada tahun 1973, seorang nelayan pemula yang bekerja di kapal penangkap ikan perairan jauh memperoleh rata-rata \$NT3,000 hingga \$NT7,000 atau \$US79 hingga \$US184 per bulan dimana total gaji tersebut tidak jauh lebih baik dari gaji seorang pemuda yang bekerja di darat. Oleh karena itu, pada tahun yang sama, 38% dari nelayan

perairan jarak jauh berhenti dari pekerjaan mereka. Disusul pada tahun 1974, sekitar 52% dari mereka meninggalkan industri perikanan dan pada tahun 1975, 65% persen meninggalkan pekerjaan mereka di laut. Situasi ini terus menerus memburuk dari tahun ke tahun (Anyang & Sijiang, 1979).

Mantan Kepala Biro Perikanan Taiwan, Huang Sianchih berpendapat mengenai permasalahan terkait labour shortage, bahwa :

Working as a fisher is a difficult and dangerous job. Most people do not wish to work at sea. As the economy develops; the problem of a labour shortage will continue to get worse. Unless the wage that a fisher can earn is several times more than the salary that a young man can earn onshore... the problems of the labour shortage will not be solved (Huang Sianchih, 1984).

Namun, permasalahan mengenai *labour shortage* atau kekurangan tenaga kerja tidak dapat diselesaikan hanya dengan menaikkan upah para nelayan. Pada tahun 1978, rata-rata hasil tangkapan ikan oleh nelayan Taiwan per tahun mencapai tiga ton. Pada tahun 1984, rata-rata hasil tangkapan mereka tetap pada tingkat tahunan yang sama. Dengan kata lain, selama enam tahun tersebut, para nelayan Taiwan tidak dapat melakukan perbaikan apa pun dalam segi tangkapan atau produktivitas mereka dimana stok ikan menurun seiring dengan diberlakukannya batas-batas penangkapan ikan pesisir di seluruh wilayah dan dunia (Sianchih, 1984).

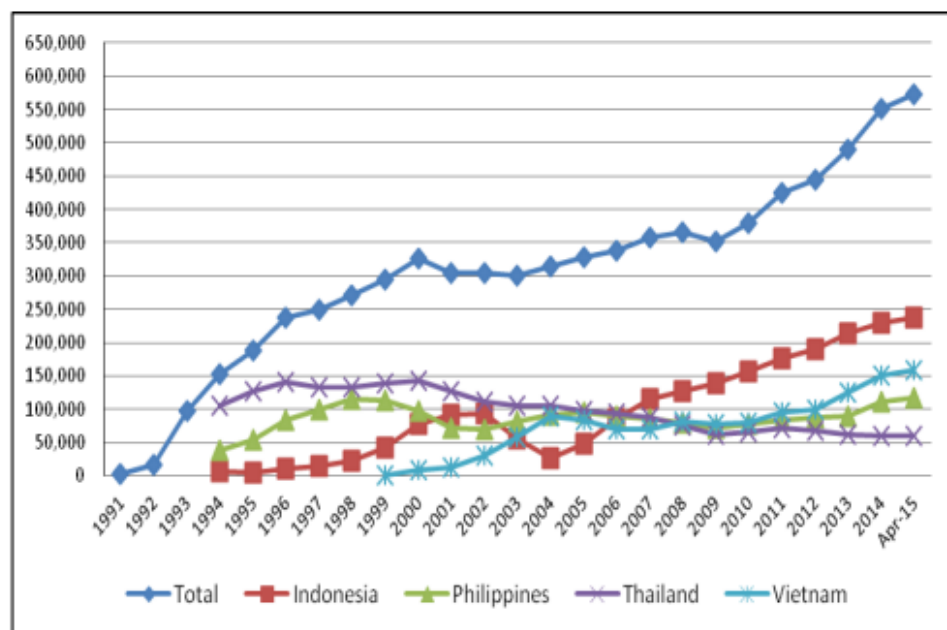
Pada pertengahan tahun 1980an, Taiwan akhirnya memasuki tahap kekurangan tenaga kerja atau *labour shortage* di sektor perikanan. Dalam hal ini, *labour shortage* terjadi dalam industri perikanan akibat kondisi kerja yang buruk, tingginya risiko kecelakaan di lingkungan kerja, dan upah yang

rendah sehingga minat buruh Taiwan untuk bekerja di kapal penangkap ikan juga menjadi rendah yang mengakibatkan berkurangnya jumlah nelayan. Selain itu, pada masa ini, kenaikan pendapatan nasional dan perubahan struktur demografi serta ekonomi yang dialami Taiwan menyebabkan peningkatan permintaan tenaga kerja di sektor lain. Hal ini ditandai dengan banyak pekerja lokal yang tertarik pada pekerjaan di darat dengan gaji lebih tinggi seperti dalam bidang manufaktur dan industri berkembang lainnya dibandingkan bekerja di sektor perikanan (Tsay, 2015).

Berdasarkan kondisi tersebut, mulai muncul para pekerja migran yang bekerja secara ilegal khususnya pada kategori *unskilled labour*. Ditambah lagi, kenaikan mata uang Taiwan yang baru (*New Dollar Taiwan*) yang terapresiasi sebesar 40% pada tahun 1985-1990 mengakibatkan kesenjangan pendapatan perkapita antara Taiwan dan beberapa negara Asia Tenggara lain hingga mencapai 10 – 20 kali lipat. Hal ini yang kemudian mendorong lonjakan pekerja khususnya dari Asia Tenggara ke Taiwan. Pada akhir tahun 1980an, jumlahnya diperkirakan sekitar 50 – 125 ribu (Tsay, 1992). Akibatnya, sejak saat itu Taiwan menjadi tujuan atau sasaran para pekerja dari negara-negara tetangga yang sedang mencari peluang pekerjaan di luar negeri.

Jumlah tenaga kerja migran di Taiwan terus meningkat dari tahun ke tahun dimana mayoritas dari mereka berasal dari negara-negara di Asia Tenggara seperti Vietnam, Thailand, Filipina dan Indonesia. Sejak akhir tahun 1990an, jumlah total para pekerja migran dari Asia Tenggara tersebut

telah mencapai 572,555 orang pada tahun 2015. Berdasarkan jumlah tersebut, 60% diantaranya dipekerjakan di sektor industri sedangkan 40% sisanya dipekerjakan di sektor jasa. Sektor industri sendiri terdiri dari industri pertanian dan perikanan, industri manufaktur, dan industri konstruksi. Sementara di sektor jasa mencakup pekerjaan domestik seperti layanan kesehatan untuk orang tua dan orang sakit serta layanan rumah tangga. Di rentang tahun tersebut, Indonesia menjadi negara dengan total pekerja migran tertinggi di Taiwan yang mencapai sekitar 250.000 orang pada 2015 (Tsay, 2015).



Gambar 2. 2 Daftar pekerja dari Asia Tenggara di Taiwan (1991 – 2015)

Sumber : Ching-lung Tsay, 2015

Berdasarkan beberapa sektor pekerjaan di Taiwan, sektor perikanan turut menjadi salah satu sasaran pekerja migran dari Indonesia. Di sektor ini, Indonesia juga menduduki peringkat tertinggi melebihi Filipina,

Vietnam dan beberapa negara lain berdasarkan keberadaan awak kapal perikanan (AKP) di kapal penangkap ikan Taiwan. Pada tahun 2015 – 2021, jumlah pekerja migran sebagai awak kapal perikanan dari Indonesia selalu lebih tinggi dibandingkan awak kapal perikanan dari negara lain (Global Seafood Alliance, 2023).

Tabel 2. 1 Daftar kewarganegaraan pekerja migran di kapal Taiwan

Country/ Year	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indonesia	9066	9785	10524	13003	113008921	13170	11790
Filipina	4790	4768	4951	5998	6030	6144	5302
Vietnam	1666	1271	1037	1109	948	1113	1250
Other	296	466	1103	283	479	527	465
Total	1599	16290	17615	20392	20465	20954	18807
Statistical date	Year Ending 31 December					15 July 2020	28 Febru ary 2021

Sumber : Global Seafood Alliance, 2023

Hingga pada tahun 2022, *Taiwan Fisheries Agency* (TFA) mencatat sebanyak 14.308 AKP Indonesia bekerja di kapal perikanan Taiwan yang beroperasi di laut lepas atau luar wilayah perairan Taiwan. Sementara dalam laporan yang sama, terdapat 8.529 AKP Indonesia yang bekerja di wilayah teritorial atau ZEE Taiwan (Indonesia Ocean Justice Initiative, 2023). Sementara itu, masih terdapat banyak AKP yang beroperasi di laut lepas yang tidak terhitung jumlahnya karena masuk secara ilegal atau masuk dari *agency* yang tidak jelas.

2.1.3. Kondisi Taiwan setelah *Labour Shortage* di Industri Perikanan Terlewat

Dalam empat puluh tahun terakhir, para pekerja migran di Asia Tenggara seperti Indonesia, Filipina, Thailand dan Vietnam meninggalkan negara dan keluarga mereka untuk bekerja di Taiwan. Mereka mengorbankan masa muda dan tenaganya untuk turut menyumbang pertumbuhan ekonomi Taiwan di industri perikanan maupun industri lainnya. Sementara itu, para pekerja muda Taiwan yang tadinya menjadi nelayan kebanyakan sudah bekerja di darat dengan gaji dan keamanan yang lebih terjamin. Sedangkan saat ini, mayoritas pekerja di kapal perikanan Taiwan adalah pekerja migran kecuali kapten dan perwira kapal.

Kondisi kerja dari para pekerja migran di Taiwan terutama industri perikanan digambarkan sebagai “3D”+ “1L”: *dirty, dangerous, difficult and low paid*. Ditambah lagi, masih banyak dari pekerja migran yang dibayar kurang dari standar minimum. Selain itu, mereka juga harus membayar biaya broker baik kepada broker yang ada di Taiwan maupun di negaranya sendiri. Berdasarkan penyelidikan, biaya broker atau biaya untuk perantara bagi pekerja migran di Taiwan dikategorikan sebagai biaya yang tertinggi di Asia (Chuang, 2018). Ketika para pekerja memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan mereka, hal tersebut cukup sulit untuk dilakukan karena aturan yang rumit. Pekerja yang meninggalkan kapal sebelum selesainya kontrak (biasanya dua tahun lamanya) harus membayar sendiri perjalanan pulang dan kehilangan uang deposito yang harus mereka berikan kepada broker.

Lebih lanjut, dalam masyarakat Taiwan, pekerja migran sering dianggap sebagai “*faceless collective group*” yang ada untuk memenuhi “kebutuhan pasar”. Selain itu, pekerja migran selalu menjadi “objek” yang diputuskan oleh pemerintah, lembaga perantara dan pemberi kerja. Mereka tidak pernah memainkan peran “subjek” yang dapat memutuskan sendiri. Dalam hal ini, “subjektivitas” atau akar martabat mereka telah dieksploitasi keberadaan mereka telah terobjektifikasi dan termarginalisasi (Cheng, 2016).

2.2 Perbudakan Modern terhadap Awak Kapal Perikanan (AKP) Indonesia di Kapal Taiwan

Seiring dengan keberhasilan Taiwan menjadi pengeksport hasil perikanan ke negara-negara besar di dunia melalui industri perikanan jarak jauhnya, negara ini tidak lepas dari masalah ketenagakerjaan seperti eksploitasi tenaga kerja. Mayoritas para pekerja migran yang bekerja sebagai awak kapal perikanan di kapal penangkap ikan milik Taiwan rentan mengalami eksploitasi yang menjadikan mereka termasuk ke dalam kondisi kerja paksa (ILO, 2012). Berbagai macam kondisi kerja paksa yang dialami oleh para pekerja migran di industri perikanan membuat mereka dikategorikan sebagai korban perbudakan modern atau *modern slavery* di masa kini.

2.2.1 Indikator Kerja Paksa menurut ILO

International Labour Organization (ILO) telah mengeluarkan 11 indikator kerja paksa yang bertujuan untuk membantu pengawas ketenagakerjaan, pengurus serikat pekerja, ataupun LSM pekerja dan lainnya untuk

mengidentifikasi orang-orang yang mungkin terjebak dalam situasi kerja paksa dan siapa saja yang mungkin memerlukan bantuan segera serta penegakan hukum pidana. Hal ini didasarkan pada definisi kerja paksa yang ditetapkan dalam Konvensi Kerja Paksa ILO, 1930 (No. 29) sebagai: “semua pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah ancaman hukuman apa pun dimana orang tersebut tidak menawarkan dirinya secara sukarela”.

Tabel 2. 2 Indikator *Forced Labour* menurut ILO

No	Indikator	Deskripsi Singkat
1	Penyalahgunaan Kerentanan (Abuse of Vulnerability)	Terjadi kepada mereka yang tidak memiliki pengetahuan tentang bahasa atau aturan hukum yang berlaku, hanya mempunyai sedikit pilihan mata pencaharian, ataupun mereka yang berasal dari kelompok minoritas.
2	Penipuan (Deception)	Berkaitan dengan kegagalan dalam memenuhi apa yang telah dijanjikan kepada pekerja, baik secara lisan maupun tertulis. Praktik rekrutmen yang menipu tidak hanya mencakup janji-janji palsu mengenai kondisi kerja dan upah, tetapi juga mengenai jenis pekerjaan, kondisi tempat tinggal, perolehan status migrasi reguler, lokasi pekerjaan atau identitas pemberi pekerjaan.
3	Pembatasan Ruang gerak (Restriction of Movement)	Terjadi ketika terdapat pembatasan ruang gerak seperti dikurung dan dicegah untuk melarikan diri baik di tempat kerja atau saat mereka diangkut. Selain itu, seseorang juga dikontrol pergerakannya di tempat kerja ataupun di luar tempat kerja melalui penggunaan kamera pengintai atau penjaga.
4	Diisolasi (Isolation)	Terjadi ketika seseorang diisolasi di lokasi terpencil dan dilarang berkontak dengan dunia luar. Kemudian, alat komunikasi juga disita

		untuk mencegah mereka melakukan kontak dengan keluarga mereka dan mencari bantuan.
5	Kekerasan Fisik dan Seksual (Physical and Sexual Violence)	Kekerasan ini dapat mencakup kekerasan secara fisik kepada pekerja, pemaksaan untuk mengonsumsi obat-obatan terlarang atau alkohol, pemaksaan untuk melakukan tugas-tugas yang bukan bagian dari tugas awal perjanjian hingga pemaksaan untuk berhubungan seksual.
6	Intimidasi dan Ancaman (Intimidation and Threats)	Berupa ancaman kekerasan fisik dan ancaman umum lainnya yang diberikan kepada pekerja termasuk ancaman pengaduan ke imigrasi pihak berwenang, hilangnya gaji atau akses terhadap tempat tinggal, pemecatan anggota keluarga yang semakin memperburuk kondisi kerja atau penarikan “hak istimewa” seperti hak untuk meninggalkan tempat kerja.
7	Penahanan Dokumen Identitas Pribadi (Retention of Identity Documents)	Penahanan dokumen identitas atau dokumen lainnya oleh pemberi kerja dimana pekerja tidak diberikan akses terhadap dokumen mereka sendiri. Tanpa dokumen identitas, pekerja tidak akan bisa memperoleh pekerjaan lain atau mengakses layanan penting lainnya.
8	Pemotongan Upah (Withholding of Wages)	Terjadi ketika seseorang mengalami pembayaran upah yang tidak teratur, tertunda atau bahkan tidak sama sekali. Selain itu, upah juga dapat sengaja ditahan sebagai cara untuk memaksa pekerja tetap tinggal.
9	Jeratan Hutang (Debt Bondage)	Terjadi ketika seseorang mengalami jeratan hutang yang timbul dari uang muka upah atau pinjaman untuk menutupi perekrutan, biaya transportasi atau dari biaya hidup sehari-hari hingga kebutuhan darurat seperti obat-obatan.
10	Pekerjaan dan Tempat Tinggal yang tidak Layak (Abusive Working and Living Conditions)	Terjadi ketika pekerjaan seseorang dilakukan dalam kondisi yang merendahkan mereka ‘memalukan atau kotor’ atau berbahaya dan dalam pelanggaran berat terhadap aturan hukum.

11	Jam Kerja Berlebih (Excessive Overtime)	Terjadi ketika mereka mengalami jam kerja yang berlebihan atau melebihi batas yang ditentukan oleh perjanjian dan undang-undang nasional.
----	---	---

Sumber : ILO, 2012

2.2.2 Kasus Perbudakan Modern AKP Indonesia di Taiwan

Posisi Taiwan sebagai salah satu negara yang mempunyai armada penangkapan ikan jarak jauh terbesar di dunia tidak lepas dari kasus perbudakan modern terhadap awak kapal perikanannya. Kurangnya lapangan pekerjaan dan gaji yang layak di dalam negeri bagi mereka yang termasuk ke dalam *unskilled labour* membuat kebanyakan pekerja di Indonesia memutuskan untuk mencari peruntungan di luar negeri, salah satunya menjadi awak kapal perikanan. Hal ini juga menjadi keuntungan kepada industri perikanan Taiwan karena tenaga kerja yang murah terutama bagi mereka yang berasal dari Asia Tenggara.

Kasus perbudakan modern yang dialami oleh para pekerja migran di sektor industri perikanan Taiwan mulai menjadi perhatian sejak kasus awak kapal perikanan bernama Supriyanto yang meninggal pada tahun 2015. Supriyanto meninggal di kapal penangkap ikan milik Taiwan setelah 3 bulan berlayar. Berdasarkan laporan otopsi, Supriyanto mengalami luka hampir setengah telapak tangan di kedua lututnya dimana terdapat infeksi bakteremia yang menyebabkan syok septik dan kematian. Laporan tersebut juga menyebutkan terdapat luka memar di telinga, lengan, punggung, lutut, dan jari kaki Supriyanto. Ia juga menderita malnutrisi yang parah ketika meninggal (The Reporter, 2018).

Lebih lanjut, Sukhirin, selaku teman dekat Supriyanto ketika berlayar di kapal penangkap ikan Taiwan bernama Fu Tzs Chiun ini menyampaikan bahwa Supriyanto sering dipukul oleh kapten dan *chief engineer* menggunakan peralatan kapal. Selain itu, terdapat beberapa bukti dari video singkat yang sempat diambil rekan Supriyanto saat berada di kapal dimana menunjukkan kondisi Supriyanto dengan kepalanya yang berlumuran darah serta matanya yang merah, bengkak, dan berdarah.

Kemudian, Sukhirin juga menceritakan kondisi ketika mereka bekerja di atas kapal. Mereka sering bekerja secara shift tanpa henti dan hanya diberikan waktu istirahat selama satu atau dua jam setiap hari. Lebih lanjut, berdasarkan kontrak yang ditandatangani dengan agensi, Sukhirin seharusnya menerima 9.600 NTD (*New Taiwan Dollar*) atau sekitar \$US310 setiap bulannya. Namun, setelah dikurangi deposit dan biaya yang digunakan agensi untuk mengajukan dokumen, ia hanya menerima 2.100 NTD di bulan pertama. Setelah bekerja di kapal selama dua tahun, 30.000 NTD diambil dari gajinya sebagai uang jaminan yang hanya bisa dia dapatkan kembali setelah kontraknya jatuh tempo. Selain itu, kontrak tersebut juga menyatakan bahwa dia harus mematuhi kapten yang dapat mengirimnya kembali jika ia dianggap tidak mampu bekerja dan harus membayar biaya perjalanannya sendiri. Ditambah lagi, jika dia melakukan kesalahan, bermalas-malasan, ataupun meminta pulang, konsekuensinya akan berdampak pada keluarganya dan mereka dapat diminta untuk

membayar denda sebesar 30.000 NTD kepada agensi dari Indonesia (The Reporter, 2018).

Berdasarkan laporan dari Greenpeace Southeast Asia tahun 2019, terdapat 13 tersangka kapal penangkap ikan asing terutama Taiwan dimana 34 nelayan migran Indonesia telah melaporkan kondisi yang menunjukkan indikator kerja paksa. Empat pengaduan utama telah diidentifikasi antara lain seperti penipuan yang melibatkan 11 kapal penangkap ikan asing, pemotongan upah yang melibatkan 9 kapal ikan asing, lembur berlebihan yang melibatkan 8 kapal ikan asing dan kekerasan fisik dan seksual yang melibatkan 7 kapal ikan asing (Greenpeace Southeast Asia, 2019). Di tahun yang sama, terdapat sembilan warga Taiwan yang telah didakwa atas tuduhan terkait dengan kerja paksa dan pelecehan terhadap lebih dari 20 pekerja migran dari Indonesia dan Filipina di kapal penangkap ikan jarak jauh. Dalam beberapa insiden di atas kapal, beberapa terdakwa kerap melemparkan pakaian AKP ke laut meski ketika suhu dingin. Selain itu, beberapa AKP yang beragama islam juga terpaksa memakan daging babi untuk bertahan hidup karena hanya daging tersebut yang sering digunakan sebagai makanan saat berada di laut. Lebih lanjut, salah satu di antara beberapa terdakwa juga terlibat dalam insiden dimana seorang AKP terjatuh ke geladak kapal setelah dipukul di bagian belakang kepala yang kemudian ditemukan tewas beberapa hari setelahnya (Taipei Times, 2022).

Kasus perbudakan modern yang dialami oleh para awak kapal perikanan ini masih terus terjadi hingga saat ini. Hal ini dibuktikan dengan

laporan terkait pengaduan awak kapal perikanan yang masih ada setiap tahunnya. Hingga tahun 2022, terdapat sekitar 10.925 AKP dari Indonesia yang bekerja di kapal penangkap ikan Taiwan dimana banyak di antaranya yang kemungkinan besar mengalami kerja paksa (Greenpeace Indonesia, 2022).

2.3. Regulasi Mengenai Hak-hak Pekerja Migran dalam Industri Perikanan

Seiring dengan masifnya perkembangan industri di bidang perikanan, para organisasi internasional telah mengeluarkan beberapa regulasi untuk melindungi dan memastikan standar yang layak kepada para pekerja. Hal ini juga didorong bahwa mereka yang bekerja di kapal penangkap ikan termasuk ke dalam kondisi kerja 3D : *dirty, difficult & dangerous*. Maka dari itu, organisasi seperti ILO dan IMO yang turut memiliki *concern* terhadap hal tersebut mengeluarkan beberapa regulasi terkait. Selain itu, Taiwan juga memiliki beberapa regulasi nasional sendiri mengenai hak-hak para pekerja migran khususnya di industri perikanan ini. Berdasarkan frekuensi kasus perbudakan modern yang terjadi, terdapat regulasi di level internasional

2.3.1. International Labour Organization (ILO) Work in Fishing Convention, 2007 (No. 188)

ILO merupakan salah satu organisasi internasional yang berada di bawah naungan PBB dengan tujuan untuk menciptakan standar, aturan hingga program yang layak bagi para pekerja dalam lingkup internasional. Organisasi yang didirikan tahun 1919 yang bermarkas di Swiss, Jenewa ini telah memiliki anggota sebanyak 187 negara dari total 193 negara keanggotaan PBB. Dalam merumuskan kebijakan atau aturan, ILO

mempertimbangkan tiga unsur atau tripartit yang terdiri dari pemerintah, pengusaha dan pekerja. Ketiga unsur tersebut menempati posisi yang setara dalam perumusan kebijakan sehingga kebijakan yang dikeluarkan mencerminkan pertimbangan dan pandangan dari semua pihak.

Pada tahun 2007, ILO mengeluarkan Konvensi No. 188 yang dikhususkan mengenai Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan. Berdasarkan pertimbangan dari beberapa konvensi perburuan sebelumnya dan instrumen lainnya, ILO mengeluarkan konvensi ini dengan pertimbangan bahwa penangkapan ikan merupakan jenis pekerjaan yang berbahaya dibandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Tujuan utama konvensi ini adalah memastikan bahwa awak kapal mempunyai kondisi kerja yang layak di kapal penangkap ikan dalam hal persyaratan minimal untuk bekerja di kapal; persyaratan layanan; akomodasi dan makanan; perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja hingga perawatan kesehatan dan jaminan sosial.

2.3.2. International Maritime Organization (IMO) Standards

IMO merupakan salah satu organisasi internasional yang berada di bawah naungan PBB dimana bertanggung jawab untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran internasional dan mencegah polusi dari kapal. IMO juga berperan dalam permasalahan hukum, termasuk masalah pertanggungjawaban dan kompensasi serta fasilitasi lalu lintas maritim internasional. Organisasi ini didirikan pada 6 Maret 1948 dan telah memiliki anggota sebanyak 187 negara, 66 *Intergovernmental*

Organizations (IGOs) yang bekerja sama dan 89 NGOs yang mempunyai status konsultatif dengan IMO.

Berdasarkan tujuan IMO untuk meningkatkan standar keselamatan, keamanan hingga perlindungan lingkungan di sektor maritim, organisasi ini mengadopsi beberapa konvensi seperti *International Convention for the Prevention of Pollution from Ships* (MARPOL), *International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers* (STCW), *International Convention for the Safety of Life at Sea* (SOLAS), *Maritime Labour Convention* (MLC). Empat konvensi ini diketahui menjadi pilar utama yang diadopsi IMO sebagai landasan peraturan hukum di bidang pelayaran internasional. Di antara konvensi tersebut, SOLAS merupakan konvensi yang dapat dijadikan acuan mengenai regulasi untuk meningkatkan keselamatan di laut dengan mengatur aspek-aspek seperti konstruksi kapal, peralatan keselamatan, operasi pelayaran, dan manajemen darurat.

2.3.3 Taiwan National Laws and Regulations

Taiwan diketahui telah memiliki beberapa peraturan khusus untuk melindungi hak-hak dari pekerja migran. Peraturan ini dirancang untuk memastikan perlakuan yang adil, kondisi kerja yang layak dan akses terhadap perlindungan sosial dan hukum bagi pekerja migran. Beberapa regulasi mengenai kebijakan ini tercantum pada *Labor Standards Act*, *Employment Service Act* dan *Act for Distant Water Fisheries*.

Pada tahun 1989, *Labor Standards Act* telah diterapkan untuk melindungi semua pekerja Taiwan. Dalam hal ini, pekerja migran yang dipekerjakan di Taiwan juga dianggap berada di bawah kebijakan ini. *Labor Standards Act* ini berfungsi sebagai kerangka hukum utama yang mengatur hubungan perburuhan, kondisi kerja, serta hak dan perlindungan pekerja di Taiwan. Selain itu, terdapat persyaratan minimum untuk kontrak kerja, jam kerja dan waktu istirahat, bagaimana upah ditetapkan, cuti dan hari libur, perselisihan perburuhan dan kesehatan & keselamatan pekerja.

Kemudian, terdapat regulasi yang khusus mengatur hak-hak pekerja migran terutama di industri perikanan yakni *Employment Service Act* dan *Act for Distant Water Fisheries*. *Employment Service Act* diperuntukkan kepada mereka yang bekerja di pesisir (*coastal*) dan lepas pantai (*offshore*). Regulasi ini mengatur upah pokok sebesar US\$800 yang sebanding dengan pekerja nasional, jam kerja, dan perlindungan terkait cuti. Namun, para pekerja migran di industri perikanan wajib membayar biaya layanan kepada broker atau agen perekrutan mereka sekitar US\$60 per bulan pada tahun pertama saat masuk, US\$55 pada tahun kedua, dan US\$50 pada tahun ketiga. Selain itu, pemberi kerja berhak memotong biaya makanan dan akomodasi sekitar US\$150 per bulan. Jadi, mereka akan mendapat US\$600 setelah dikurangi biaya layanan dan biaya makan dan akomodasi.

Sementara itu, *Act for Distant Water Fisheries* diperuntukkan kepada mereka yang bekerja di laut lepas atau perikanan jarak jauh (*distant water fisheries*). Para pekerja migran di kapal penangkap ikan yang

dipekerjakan di perikanan perairan jauh berhak atas gaji pokok sebesar US\$450, sedangkan biaya pelayanan, makanan dan akomodasi ditanggung oleh pemberi kerja. Mengenai jam kerja dan waktu istirahat, regulasi ini mengikuti Konvensi ILO No. 188. Berdasarkan hal tersebut, terdapat perbedaan upah sebesar US\$150 antara para pekerja migran yang dilindungi oleh *Employment Service Act* dan *Act for Distant Water Fisheries*.